

## Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Hukum Perdata

Achni Marfungah<sup>a</sup>, Yetti<sup>b</sup>, Rezmia Febrina<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: achnimarfungah@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com

---

### Abstract

---

This study aims to analyze the mechanism for resolving ulayat land disputes through mediation in Siak Regency, identify the supporting and inhibiting factors influencing its success, and formulate a resolution model from a civil law perspective. The issue arises from the growing number of unresolved ulayat land conflicts, despite the local government's promotion of mediation as a solution. The mediation process often reaches an impasse, as each party firmly maintains its legal position companies refer to formal certificates and permits, while indigenous communities rely on traditional legitimacy and factual land occupation. An empirical juridical approach is employed to examine the application of positive law and the interaction between customary and national law in mediation practices. Data were collected from primary and secondary sources through observation, interviews, and literature review, then analyzed qualitatively using an inductive method—moving from specific facts to general conclusions based on respondents' written and oral statements.

### Abstrak

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya, serta merumuskan model penyelesaian dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan ini timbul akibat banyaknya konflik tanah ulayat yang belum terselesaikan, meskipun pemerintah daerah mendorong mediasi sebagai solusi. Proses mediasi sering menemui jalan buntu karena masing-masing pihak mempertahankan posisi hukumnya, perusahaan mengacu pada sertifikat dan izin formal, sedangkan masyarakat adat pada legitimasi tradisional dan penguasaan faktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum positif dan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik mediasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, dari fakta-fakta khusus ke kesimpulan umum berdasarkan pernyataan responden secara lisan maupun tertulis.

---

## PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tanah ulayat memiliki nilai tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, budaya, dan keberlangsungan social masyarakat adat. Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan, investasi, dan ekspansi industri telah menimbulkan berbagai sengketa tanah, termasuk tanah ulayat. Di Kabupaten Siak sendiri kasus sengketa tanah ulayat terus bermunculan seiring dengan ekspansi perusahaan-perusahaan besar ke wilayah adat.

*Pertama*, terjadi konflik antara masyarakat adat Sakai di Kecamatan Kandis dengan PT Ivo Mas Tunggal, anak perusahaan dari grup besar yang bergerak di bidang perkebunan

kelapa sawit. Masyarakat Sakai menuntut pengembalian lahan seluas kurang lebih 24.000 hektar yang mereka klaim sebagai tanah ulayat, namun telah dikuasai perusahaan tanpa proses persetujuan adat (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023). Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait pada tahun 2017 tidak berhasil menghasilkan kesepakatan. *Kedua*, kasus sengketa antara warga Kampung Tengah, Kecamatan Siak, dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI) menjadi sorotan karena menyangkut tumpang tindih antara Surat Keterangan Tanah (SKT) milik masyarakat sejak tahun 1995 dengan izin lokasi yang dimiliki perusahaan sejak 2006. *Ketiga*, sengketa antara Persukuan Batin Gasib dengan PT Maredan Sejati Surya Plantation (MSSP) dan PT Surya Intisari Raya (SIR) telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masyarakat adat mengklaim bahwa kedua perusahaan tersebut mengelola tanah ulayat tanpa pelibatan atau pembagian manfaat yang jelas bagi komunitas adat. Menjelang berakhirnya izin Hak Guna Usaha (HGU), masyarakat melalui Lembaga Persukuan Batin Gasib meminta pemerintah daerah dan DPRD Siak agar tidak memperpanjang HGU sebelum konflik diselesaikan. Selanjutnya konflik tanah ulayat antara masyarakat adat di Kecamatan Dayun dengan PT Surya Dumai Agrindo (SDA), sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Masyarakat setempat mengklaim bahwa lahan yang dikelola perusahaan merupakan bagian dari tanah ulayat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Sebaliknya, pihak perusahaan berpegang pada legalitas formal berupa izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kasus di atas merupakan persoalan yang sangat menonjol sekaligus mencerminkan kompleksitas sengketa agraria dan pentingnya pendekatan mediasi dalam penyelesaiannya. Karena penggunaan jalur litigasi melalui pengadilan seringkali dianggap tidak efektif oleh masyarakat adat karena prosesnya yang panjang, mahal, dan kaku serta kurang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan adat (Bagir Manan, 2006). Pemerintah Kabupaten Siak melalui perangkat kecamatan dan dinas terkait mencoba mendorong mediasi sebagai langkah penyelesaian. Dari perspektif hukum perdata, mediasi berakar pada prinsip otonomi kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan dasar yuridis untuk pelaksanaan mediasi. Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa tanah ulayat, terjadi persinggungan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum perdata, yang membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai

lokal (Saldi Isra, 2001).

Proses jalur mediasi sengketa tanah di Kabupaten Siak belum menemukan titik temu karena masing-masing pihak bersikukuh pada posisi hukumnya: perusahaan berdasarkan sertifikat dan perizinan formal, sementara masyarakat adat berdasarkan legitimasi tradisional dan bukti penguasaan faktual. Kasus ini menjadi cermin bagaimana konflik agraria yang melibatkan tanah ulayat di tingkat lokal sering kali terhambat oleh tidak sinkronnya sistem hukum adat dengan sistem hukum formal negara. Sengketa ini menegaskan pentingnya penelitian yang mendalam mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Siak, agar tidak terjadi ketimpangan dan pengabaian hak masyarakat hukum adat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis), yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum positif di masyarakat serta interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Siak yang fokus pada penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur mediasi. Adapun sumber datanya di ambil dari sumber primer, sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan kajian pustaka, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode induktif dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum terhadap apa yang di nyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kabupaten Siak dalam perspektif hukum perdata, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Dalam kurun waktu antara tahun 2022 hingga 2025, Kabupaten Siak mengalami peningkatan jumlah dan intensitas sengketa tanah ulayat. Peningkatan ini seiring dengan ekspansi industri, proyek-proyek pembangunan desa, serta belum optimalnya pengakuan hukum formal terhadap wilayah adat. Adapun kasus sengketa tanah ulayat melalui jalur media di Kabupaten Siak akan diuraikan di bawah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**ringkasan Sengketa Tanah Ulayat dan Proses Mediasi di Kabupaten Siak**

N o	Lokasi & Tahun	Jenis Sengketa	Pengadua n	Verifikasi	Mediasi	Hasil	Catatan
1	Minas Barat (2022)	Pengusur lahan sagu adat oleh PT Surya Perkasa	Masyarak at lapor ke LAM	Pemetaan partisipatif , tumpang tindih lahan	Difasilitas i Camat & Dinas Kehutana n	Ganti rugi tanaman hidup	Tidak didaftarkan ke BPN
2	Kandis (2022)	Sengketa batas ulayat dua kampung	Tokoh adat berselisih	Musyawar ah adat & penelusura n asal-usul	Internal, tanpa pemkab	Penetapan ulang batas secara adat	Notulen kampung, tanpa berita acara resmi
3	Sungai Manda u (2023)	Pembukaa n lahan tanpa izin adat	Warga lapor ke Dinas Kehutana n	Lahan diakui adat tapi belum berstatus hukum	LAM, DPRD, perusahaa n	Penghenti an kegiatan & legalisasi ulang	Usulan Perda Wilayah & Ulayat
4	Dayun (2023)	Jalan perusahaan melintasi tanah ulayat	Masyarak at lapor ke camat	Diketahui jalan masuk ke tanah adat Sakai	LAM, tokoh adat, perusahaa n tambang	Jalan alternatif & kompensa si	Dicatat camat, disimpan desa dan LAM
5	Teluk Mesjid (2024)	Pembukaa n lahan tanpa musyawar ah	Tokoh adat lapor ke LAM	Tumpang tindih HGU dan ulayat	LAM, kampung, perusahaa n, Dinas Kehutana n	Penghenti an & perjanjian bagi hasil	Dilaporkan ke Bupati, berita acara ditandatangani
6	Tualan g (2025)	Proyek jalan negara melewati situs adat	Surat ke DPRD oleh warga	Peninjauan PUPR & Balai Pelestarian	Mediasi di Kantor Bupati	Pengaliha n jalan & kompensa si relokasi situs	Diformalkan dalam SK Bupati No. 14/2025
7	Minas Barat (2023)	Klaim lahan ulayat oleh PT Sawit Sejahtera	Gugatan ke PN Siak	Bukti adat & pengelolaa n turun- temurun	Mediator PN, tokoh adat, LAMR	Kompensa si & pengakuan konservasi adat	Akta perdamaian disahkan hakim

8	Tanjung Simpan (2021)	Tambang masuk tanpa izin ke ulayat	Gugatan ke PN Siak	Sengketa wilayah adat	Mediator PN & perwakilan adat	Penghentian di area tertentu & kompensasi	-
9	Lubuk Dalam (2024)	Alih fungsi ulayat untuk perkebunan	Klaim masyarakat kampung	-	PN Siak, tokoh adat, perangkat desa	Pembagian zona perkebunan & adat	Akta perdamaian disahkan pengadilan
10	Sungai Apit (2020)	Klaim lahan oleh perusahaan sawit	-	-	Mediasi oleh LAM Riau	Kompensasi & pengakuan hak ulayat	Akta perdamaian pengadilan
11	Kandis (2025)	Perkebunan sawit sebabkan kerusakan sosial-lingkungan	-	-	Mediator PN & tokoh adat	Rehabilitasi lahan & kompensasi	Akta perdamaian pengadilan

Berdasarkan tabel di atas mediasi terbukti menjadi mekanisme dominan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kabupaten Siak. Dari 11 kasus yang tercatat, seluruhnya melibatkan mediasi, baik secara informal (adat) maupun formal (melalui pengadilan). Ini menunjukkan bahwa mediasi menjadi jalur strategis dan diterima oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik, karena menawarkan pendekatan yang partisipatif, non-konfrontatif, dan adaptif terhadap kearifan lokal. Hasil mediasi umumnya berbentuk kompromi, seperti: Kompensasi material (kasus 1, 4, 6, 8, 11), Pengakuan atas hak adat (kasus 7, 10), Perjanjian bagi hasil (kasus 5), Pengalihan proyek (kasus 6) dan penghentian sementara kegiatan (kasus 3, 8). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, bukan pengembalian sepenuhnya hak masyarakat adat. Meski demikian, pendekatan ini dianggap realistis dan lebih cepat diterima dibandingkan jalur litigasi murni.

### **Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Salah satu metode penyelesaian yang sering dipilih adalah mediasi, baik melalui jalur adat maupun mediasi formal. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sejumlah faktor, yang dalam praktiknya sering menjadi hambatan besar. Beberapa hambatan-

hambatan mediasi tanah ulayat di Kabupaten Siak yang penulis temui antara lain:

### **Status Hukum Tanah Ulayat yang Lemah**

Pada tahun 2022, masyarakat Kampung Minas Barat mengklaim tanah ulayat yang telah diolah secara turun-temurun sejak 1970-an. Namun, area tersebut telah termasuk dalam konsesi PT Teguh Wibawa Bakti Persada berdasarkan HGU yang diterbitkan tahun 1998. Dalam mediasi di Kantor Kecamatan Minas, pihak perusahaan menolak pengembalian lahan dengan alasan legalitas HGU. Meski masyarakat membawa bukti sejarah penguasaan, karena tidak adanya sertifikat atau pengakuan hukum formal, hasil mediasi berakhir tanpa solusi yang menguntungkan masyarakat adat (Wawancara, 2025)

### **Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Antara Para Pihak**

Konflik antara warga Kampung Libo Jaya dengan PT Jambai Makmur (2024), masyarakat mengklaim bahwa sebagian lahan mereka dikuasai secara sepihak oleh perusahaan sejak 2019. Dalam proses mediasi, perusahaan menawarkan ganti rugi Rp2.500/m<sup>2</sup> untuk lahan sawit produktif. Karena tekanan ekonomi dan ketakutan kehilangan akses ke lahan, masyarakat menerima tawaran tersebut meskipun nilai tanah aktual bisa mencapai Rp15.000/m<sup>2</sup>. Kesepakatan yang terjadi sebenarnya tidak mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Undang-undang KUH Perdata)

### **Kelemahan Legalitas Hasil Mediasi**

Pada 2023, warga Kampung Buatan II sepakat membagi hasil kebun sawit plasma bersama pengelola koperasi. Kesepakatan dibuat dalam bentuk surat kesepahaman yang ditandatangani kepala adat. Namun, pada tahun berikutnya, koperasi menghentikan pembagian hasil secara sepihak. Saat warga mengajukan gugatan ke pengadilan, surat kesepahaman tidak diakui sebagai alat bukti kuat karena tidak dicatat atau diakui oleh pejabat berwenang (Putusan PN, 2023)

### **Minimnya Intervensi Pemerintah Daerah**

Dalam mediasi sengketa tanah antara masyarakat Kampung Teluk Merbau dan pengelola wisata alam swasta (2023), warga telah melakukan perundingan damai dan sepakat untuk pembagian area kelola. Namun, tanpa keterlibatan dinas pariwisata atau pertanahan, kesepakatan tidak memiliki kekuatan administratif, dan dalam hitungan bulan, perusahaan kembali mengambil alih seluruh kawasan.

### **Tidak Adanya Mekanisme Eksekusi Hasil Mediasi**

Warga Kampung Buatan I dan PT Surya Agro Nusantara menyepakati pembayaran kompensasi lahan 150 hektar senilai Rp2 miliar yang akan dibayarkan dalam dua tahap. Setelah pembayaran tahap pertama dilakukan, perusahaan menunda tahap kedua. Masyarakat tidak bisa mengeksekusi kesepakatan tersebut karena tidak ada klausul eksekusi dalam dokumen dan tidak ada campur tangan pemerintah (BPN, 2024).

### **Ketidakhahaman terhadap Hukum Perdata**

Sebagian besar masyarakat adat tidak mengetahui hak-hak perdata mereka, seperti bagaimana menyusun perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan kekuatan dokumen hukum. Mereka sering menyerahkan nasib kepada tokoh adat tanpa pendampingan hukum. Akibatnya, perjanjian atau kesepakatan yang dihasilkan sering mengandung kelemahan dari sisi substansi maupun prosedur seperti tidak adanya klausul penyelesaian sengketa lanjutan, tidak jelasnya objek atau batas tanah, dan tidak tercantumnya kompensasi secara pasti.

### **Upaya Penguatan Hukum Perdata Dalam Mediasi Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Siak**

Berikut upaya penguatan Hukum perdata dalam mediasi sengketa tanah ulayat di Kabupaten Siak :

#### **Penerapan Prinsip Hukum Perdata dalam Proses Mediasi**

Menurut KUH Perdata, perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam konteks mediasi tanah ulayat, banyak kesepakatan yang dibuat secara adat tidak memenuhi syarat formil dan materil ini, sehingga sulit dijadikan alat bukti atau dasar hukum dalam proses perdata di pengadilan.<sup>78</sup> Sebagai contoh, dalam kasus mediasi antara masyarakat adat Kampung Dayun dan PT Duta Palma (2022), kesepakatan yang dicapai hanya dituangkan dalam bentuk berita acara tanpa kehadiran saksi resmi dari instansi hukum. Akibatnya, ketika perusahaan tidak menjalankan isi kesepakatan, masyarakat tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menggugat secara perdata (Wawancara, 2025)

#### **Pelibatan Notaris dan Lembaga Hukum**

Hasil mediasi adat pada umumnya belum dituangkan dalam akta autentik, padahal hal ini penting agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Oleh karena itu, keterlibatan notaris sangat penting dalam membantu masyarakat menuangkan kesepakatan ke dalam dokumen hukum yang sah dan dapat diakui oleh pengadilan. Selain itu, kehadiran pendamping hukum seperti advokat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) juga

esensial untuk memastikan bahwa masyarakat memahami isi perjanjian yang dibuat. Studi lapangan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mediasi antara masyarakat Kampung Buatan II dan perusahaan swasta berhasil ditindaklanjuti secara hukum setelah kesepakatan mereka dituangkan dalam akta notaris oleh bantuan LBH Pekanbaru. Ketika kemudian terjadi wanprestasi oleh perusahaan, masyarakat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata dan memenangkan perkara berdasarkan akta autentik tersebut (Putusan PN Siak, 2024)

### **Pembentukan Lembaga Mediasi Tanah Ulayat Berbasis Perda**

Membentuk Forum Mediasi Tanah Ulayat yang beranggotakan unsur pemerintah, tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum. Forum ini diharapkan dapat menjalankan fungsi seperti: Meregistrasi konflik agraria ulayat, Memonitor proses mediasi dan hasilnya, Mewajibkan pencatatan hasil mediasi ke dinas atau badan pertanahan setempat, dan Memberi penguatan hukum pada kesepakatan dengan format baku.

### **Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perdata kepada Masyarakat Adat**

Minimnya pemahaman terhadap hukum perdata menjadi faktor dominan dalam lemahnya posisi tawar masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama lembaga terkait perlu menyelenggarakan program penyuluhan hukum dan edukasi hukum kontrak yang rutin dan terstruktur. Edukasi ini tidak hanya menjelaskan tentang hak-hak tanah, tetapi juga tentang cara-cara penyusunan perjanjian, konsekuensi wanprestasi, serta pentingnya dokumen legal.

### **Pengawasan dan Mekanisme Penguatan Eksekusi Hasil Mediasi**

Salah satu kelemahan mediasi adat adalah tidak adanya mekanisme eksekusi. Dalam hukum perdata, untuk dapat dilaksanakan secara paksa, hasil kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang disahkan oleh hakim, atau minimal dalam akta notariil. Oleh karena itu, setiap hasil mediasi tanah ulayat idealnya harus dicatatkan ke dalam sistem peradilan, melalui pengajuan permohonan penetapan perdamaian ke pengadilan negeri.

## **KESIMPULAN**

Dari studi kasus yang dianalisis (enam kasus antara 2022–2025), terlihat bahwa alur mediasi tidak selalu melalui tahapan yang ideal. Dalam banyak kasus, tidak ada fasilitator netral, tidak ada pencatatan dokumen, dan hasil kesepakatan tidak dituangkan dalam akta tertulis. Tidak adanya format atau standar baku membuat hasil mediasi rentan dibatalkan secara hukum atau diabaikan oleh pihak yang lebih dominan (biasanya perusahaan). Hambatan-hambatan mediasi tanah ulayat di Kabupaten Siak yang penulis

temui antara lain: status hukum tanah ulayat yang lemah, ketimpangan ekonomi dan sosial antara para pihak, kelemahan legalitas hasil mediasi, minimnya intervensi pemerintah daerah, tidak adanya mekanisme eksekusi hasil mediasi dan ketidakpahaman terhadap hukum perdata. upaya penguatan hukum perdata dalam mediasi sengketa tanah ulayat di kabupaten siak seperti penerapan prinsip hukum perdata dalam proses mediasi, pelibatan notaris dan lembaga hukum, pembentukan lembaga mediasi tanah ulayat berbasis perda, edukasi dan sosialisasi hukum perdata kepada masyarakat adat, pengawasan dan mekanisme penguatan eksekusi hasil mediasi

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. (Jakarta: Citra Umbara, 2002).

### **B. Jurnal**

- Hidayati, Nur. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2022.
- Prasetyo, Teguh. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Agraria." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, Tahun 2023.
- Widodo, Joko. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1, Tahun 2022.

### **C. Undang-undang dan Peraturan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.